

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA RAMAH ANAK
TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM DI DESA CATURHARJO
KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017**

Tantia Ardevina

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: Tantia.ardevina.2013@fisipol.umy.ac.id

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA RAMAH ANAK TERHADAP
ANAK BERHADAPAN HUKUM DI DESA CATURHARJO KECAMATAN SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017**

Disusun Oleh:

Tantia Ardevina

20130520218

Telah disetujui dan disahkan pada:

**Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018
Tempat : Ruang IGOV lama
Pukul : 10.00 WIB**

Dosen Pembimbing

Ane Permatasari, S.IP., M.A


Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dr. Laili Purwaningsih, S.IP., M.Si.

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenufi, M.Si

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA RAMAH ANAK
TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM DI DESA CATURHARJO
KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017**

Tantia Ardevina

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: Tantia.ardevina.2013@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Kota Layak Anak menjadi istilah yang pertama kali yang digunakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2005. Salah satu desa di Yogyakarta yang menerapkan program desa ramah anak adalah desa Caturharjo, Sleman. Namun peneliti menemukan kendala di desa itu dalam mewujudkan program desa ramah anak yakni masih adanya kenakalan anak khususnya kasus pencurian dan penganiayaan, sehingga peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi kebijakan program desa ramah anak terhadap anak berhadapan hukum (ABH) pada tahun 2017.

Hasil penelitian ini adalah jumlah ABH di desa Caturharjo Sleman sebanyak dua kasus yakni pencurian dan penganiayaan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sleman melalui laporan POLSEKTA Sleman untuk dilakukan rehabilitasi mental ke BPRSR Sleman dan Desa Caturharjo menciptakan tindakan non diskriminasi bagi anak melalui upaya edukatif pada program PKK dan Karang Taruna untuk memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan hak-hak anak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Desa Ramah Anak, ABH

PENDAHULUAN

Kebijakan program Kota Layak Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sleman ini memunculkan inisiator baru yang muncul dari Desa Caturharjo dengan mengimplementasikan kebijakan program kota layak anak yang menjadi program desa layak anak. Desa Caturharjo yang merupakan salah satu desa dari 86 desa di kabupaten Sleman yang sudah memiliki gugus tugas ramah anak yang masih aktif, hal ini dibuktikan dengan surat keputusan kepala desa Caturharjo tentang gugus tugas kabupaten layak anak di desa caturharjo.

Namun, hingga saat ini desa Caturharjo, Sleman masih memiliki kendala dalam mewujudkan program desa ramah anak yakni adanya kenakalan anak khususnya kasus kriminalitas yaitu penganiayaan dan pencurian, sehingga Pemerintah Desa Caturharjo berupaya menangani hal tersebut dengan membentuk kelompok kegiatan anak muda yang salah satunya adalah kegiatan karang taruna sebagai salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai anak berhadapan dengan hukum dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA RAMAH ANAK TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM DI DESA CATURHARJO KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017”**

KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Kebijakan publik juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. (Suharto, 2005. Hal. 44) Menurut Riant Nugroho dalam (Istana, 2014. Hal. 17) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan. Kebijakan publik antara yang memilih dan tidak dipilih diartikan dengan pemerintah hanya melakukan pekerjaan yang dianggap strategis dimana masyarakat juga tidak mampu mengerjakan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Abdul Wahab dalam (Mutiarin, 2014. Hal. 19) menjelaskan konsep implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha pengadministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edward III (1980) yang dikutip oleh Winarno (2002:149) dalam bukunya yang berjudul “*Implementing Public Policy*” sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

3. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan tangan. Pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. (Taliziduhu: 1991).

4. Desa Ramah Anak

Menurut (Syamsu: 2008) menjelaskan bahwa desa ramah anak adalah sebuah tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang menempatkan anak pada arus utama dalam pembangunan sebuah wilayah teritorial baik perdesaan, perkotaan, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi. Anak-anak merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda, karena mereka dipisahkan dari anggota masyarakat lain. Menurut (Neil, 2009. Hal. 63) menjelaskan

bahwa angka kejahatan anak-anak dan remaja yang meningkat disebabkan oleh fenomena sosial yang biasanya dianggap lazim seperti kebersamaan yang diciptakan melalui media televisi, musik, game, dan media pop lainnya. Hal tersebut mengaburkan batas antara orang dewasa dan anak-anak. Orang dewasa yang kekanak-kanakan dan anak-anak yang terlalu cepat dewasa.

5. Anak Berhadapan dengan Hukum

Dalam (Keppres No.36 Tahun 1990) menyebutkan bahwa istilah anak berhadapan dengan hukum (*Children In Conflict With The Law*) dalam pasal 40 membuat aturan untuk memperlakukan “setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan hukum pidana”. Pengertian anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, istilah anak yang berkonflik dengan hukum baru muncul dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang ini tidak memberikan definisi khusus tetapi dalam Pasal 64 Ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menjelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi maupun anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

peraturan hukum lain yang hidup dalam berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

6. Perlindungan Anak

Dalam (Perda No.18: 2013) Tentang Penelenggaraan Perlindungan anak menjelaskan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan atau seksual, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, perlakuan salah lainnya maupun situasi bencana, serta anak pelaku tindak pidana. Perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu semua tindakan yang diambil pemerintah sebaiknya memperhatikan kepentingan anak
- b. Non diskriminasi yaitu setiap anak mendapatkan haknya tanpa terkecuali
- c. Keadilan dan kesetaraan hak-hak anak;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak.

METODE PENELITIAN

Menurut (Moleong: 2005) jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini berisi kutipan dari data-data. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi,

video tape, dokumen pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara serta dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Desa Ramah Anak Dalam Klaster Perlindungan Khusus Pada Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Desa Caturharjo Sleman sebanyak dua kasus dengan kasus pencurian dan penganiayaan yang selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sleman untuk dilakukan rehabilitasi mental ke BPRSR Sleman dalam rangka menumbuhkan mental sosial emosional. Hal ini berarti bahwa pemerintah desa Caturharjo Sleman dalam menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) diselesaikan dengan cara pendekatan secara berkeadilan restoratif dimana pemerintah desa Caturharjo menggunakan langkah edukatif serta penanganan mental spiritual.

B. Implementasi Program Desa Ramah Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Pada Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH).

1. Komunikasi

dinas P3AP2KB mengkomunikasikan dengan mengadakan inisiasi dan sosialisasi ke beberapa desa yang tentang program desa ramah anak kepada kepala desa dan pihak-pihak terkait sehingga mereka mengetahui apa yang dimaksud oleh Dinas P3AP2KB mengenai maksud, tujuan, sasaran serta substansi tentang program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus. Hal ini dimaksudkan agar kepala desa Caturharjo mampu mempersiapkan serta melaksanakan program desa ramah anak tersebut berdasarkan maksud, tujuan dan sasaran. Dan dilakukan secara konsisten dengan melakukan rapat koordinasi berkala yakni sekali dalam setahun dengan menghadirkan para narasumber sehingga menghindarkan kegagalan pencapaian program tersebut.

2. Sumber Daya

(P3AP2KB) dalam penyampaian program desa ramah anak kepada desa Caturharjo Sleman dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang efektif yakni membuat satuan tim khusus yang berjumlah lima orang staf untuk mewujudkan kebijakan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di desa Caturharjo. Dan telah bekerjasama dengan Polres, pengadilan negeri Sleman serta para PHL pada saat memberikan penyuluhan khusus dengan kepala desa Caturharjo dengan menggunakan media media berupa brosur dan video sehingga informasi yang diberikan dapat lebih efektif dan efisien. Dinas P3AP2KB dalam menjalankan program desa ramah anak berpedoman pada

Surat Keputusan, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah tentang perlindungan anak serta keputusan atau peraturan menteri dengan tujuan agar visi dan misinya tercapai. Kemudian menggunakan fasilitas berupa dana APBD dan sosialisasi dari kementerian social untuk menjalankan program desa ramah anak.

3. Disposisi

Dinas (P3AP2KB) dalam menjalankan program desa ramah anak telah berupaya dalam pengangkatan atau pembentukan birokrasi dengan membentuk gugus tugas desa ramah anak dengan tugas yakni mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak; menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas; melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak; mengumpulkan data dasar; melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; melakukan deseminasi data dasar; menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi wilayah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya); menyusun Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak untuk tiap 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja; melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Satuan Tugas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), gerakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dimana semua bentuk satuan tersebut berasal dari seluruh birokrat dinas (P3AP2KB) dengan

selalu mengkoordinasikan segala program dan pelaksanaannya pada kepala seksi atau kepala bagian dinas (P3AP2KB) melalui rapat koordinasi rutin.

4. Struktur Birokrasi

Dinas (P3AP2KB) telah melakukan kebijakan program desa ramah anak berdasarkan rancangan prosedur dalam SOP meskipun masih memiliki hambatan dalam pelaksanaannya yakni kurangnya tenaga pelaksana. Kemudian dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan kebijakan desa ramah anak telah mengatur tanggung jawab serta wewenang para pihak terkait dengan program tersebut. Hal ini dimaksudkan agar program tersebut dapat cepat terselenggara dengan baik dan efektif serta efisien karena apabila terdapat terlalu banyak pihak, maka program tersebut akan mengalami gangguan dalam realisasinya.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi kebijakan program desa ramah anak (studi kasus: anak berhadapan hukum di desa Caturharjo, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus anak berhadapan hukum di desa Caturharjo Sleman sebanyak dua kasus yakni pencurian dan penganiayaan yang selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sleman untuk dilakukan rehabilitasi mental ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman dalam rangka menumbuhkan mental sosial emosional serta POLSEKTA Sleman.
2. Dinas P3AP2KB telah mengimplementasikan faktor komunikasi pada dimensi transmisi, kejelasan, dan konsisten (*consistency*) desa ramah anak dapat tetap terselenggara dengan baik.
3. Dinas P3AP2KB telah mengimplementasikan faktor sumber daya pada dimensi staf, informasi, wewenang, fasilitas dan insentif dengan efektif dan efisien.
4. Dinas P3AP2KB telah mengimplementasikan faktor disposisi dengan efektif dan efisien.
5. Dinas P3AP2KB telah mengimplementasikan faktor struktur birokrasi pada dimensi SOP dan fragmentasi dengan baik dan efektif serta efisien.
6. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), dinas P3AP2KB memiliki

indikator kinerja skor Kabupaten Layak Anak (KLA) yang nilainya sebesar 650, keberhasilan kinerja sebesar 85% (berhasil) sehingga dinas P3AP2KB telah berhasil mewujudkan program desa ramah anak dalam program Kabupaten Layak Anak (KLA) sekaligus mampu menciptakan perlindungan pemenuhan hak anak yang menjadi amanah dari Undang-undang untuk mewujudkan generasi yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Aviandari, D. 2010. *Analisis Situasi Hak Anak Untuk Isu-Isu Tertentu*. Yogyakarta: Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN)
- Eka, DR. 2010. *Diktat Metod Penelitian Sosial, Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY*. Yogyakarta: Fisipol UMY.
- Erwan Agus dan Dyah Rati, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, Cetakan Pertama, 2012
- Fultoni, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2001.
- Lembaga Administrasi Negara RI. (2008). *Kebijakan Publik "Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III"*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI